



**PENETAPAN**

Nomor 281/Pdt P/2021/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama **Kusdianto Raharjo**, Tempat/tanggal lahir, Lamongan, 25 oktober 1997, umur, 23 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : prajurit TNI AD Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Asrama arhudri RT 001 RW 005 Kel, siring agung kec. Ilir barat 1, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Oktober 2021, di bawah Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa sesuai dengan akte kelahiran nomor : 1671-LU-07122020 0013 tanggal 8 desember 2020, anak pemohon bernama GHILVANA OKTA KHUURIYA SHOLIHA berjenis kelamin perempuan lahir di Palembang tanggal 16 oktober 2020, anak dari pasangan suami istri KUSDIANTO RAHARJO dan RISAARIANTI
- Bahwa karena anak pemohon GHILVANA OKTA KHUURIYA SHOLIHA terlalu panjang dan ada sesuatu hal, saran dari orang tua agar nama anak pemohon diganti/dirubah
- Bahwa atas saran tersebut pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut dari nama GHILVANA OKTA KHUURIYA SHOLIHA menjadi GHILVANA KHURIYAH
- Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut oleh pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat terdekat

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta berikut bahan pertimbangan bapak bersama ini kami lampirkan:
  1. Fotokopi KTP pemohon
  2. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak
  3. Fotokopi KK
  4. Fotokopi akta nikah pemohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kiranya bapak ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut.

1. mengabulkan permohonan pemohon
2. memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran nomor : 1671-LU-07122020-0013 tanggal 8 desember 2020, anak pemohon bernama GHILVANA OKTA KHUURIYA SHOLIHA menjadi nama baru GHILVANA KHURIYAH
3. Memerintahkan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon Atau Pengadilan

Negeri Palembang Kelas IA memberikan Penetapan lain menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671071210880005, atas nama Abdul Rasyid, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-05012016-0121, tanggal 05 Januari 2016, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 04219/527/V/2006, tanggal 15 Mei 2006, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1671070312150013, tanggal 05 Juli 2017, diberi tanda P – 4;

Bahwa bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Rizky Dwi Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang belum pernah mengajukan Permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya ada satu anak;
- Bahwa Istri Pemohon juga setuju nama Anak Pemohon diganti;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan nama tersebut terlalu panjang dan sulit disebut;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengubah nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hegon Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga di asrama dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang belum pernah mengajukan Permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama lama GHILVANA OKTA KHUURIYA SHOLIHA menjadi nama baru GHILVANA KHURIYAH;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya ada satu anak;
- Bahwa Istri Pemohon juga setuju nama Anak Pemohon diganti;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan nama tersebut terlalu panjang dan sulit disebut;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengubah nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang di catat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya supaya Pemohon diberi ijin untuk mengganti nama anak Pemohon, yang sebelumnya bernama GHILVANA OKTA KHUURIYA SHOLIHA menjadi nama baru GHILVANA KHURIYAH;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, dikarenakan nama anak pemohon tersebut terlalu panjang dan sulit disebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : "yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-07122020-0013, tanggal 08 Desember 2020, atas nama Anak Pemohon yang bernama GHILVANA OKTA KHUURIYA SHOLIHA, bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1671041010180026, tanggal 26 Oktober 2020, diperkuat pula dengan keterangan saksi Rizky Dwi Putra dan saksi Hegon Saputra maka Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang berkesimpulan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama GHILVANA OKTA KHUURIYA SHOLIHA menjadi nama baru GHILVANA KHURIYAH, dengan alasan karena nama anak pemohon tersebut terlalu panjang dan sulit disebut, dan atas penggantian nama tersebut tak ada pihak yang keberatan, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ajaran Agama yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama GHILVANA OKTA KHUURIYA SHOLIHA menjadi nama baru GHILVANA KHURIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 18 Oktober 2021**, oleh **Masriati, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus selaku Hakim Tunggal yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 01 Oktober 2021, Nomor 281/Pdt P/2021/PN Plg ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**SRIYANTI, S.H**

**MASRIATI, S.H, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);</b>

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)